



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR : 137 / KEP / PPO / 2002

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA KECAMATAN BOAWAE, KECAMATAN AESESA
DAN KECAMATAN WOLOWAE
KABUPATEN NGADA**

BUPATI NGADA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan program wajib belajar pada tingkat sekolah dasar dan menampung anak usia sekolah pada lokasi translok Nagerawe dan pada sekolah yang terdekat maka dipandang perlu membuka dan mendirikan Sekolah Dasar Negeri Rawe II seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa status kelas jauh SDI Malawona di Tasikapa dan SDK Watuapi di Anakoli telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi SD penuh yang berdiri sendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu pendirian Sekolah Dasar Negeri pada Kecamatan Boawae, Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 3412);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Daerah Ngada (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ngada Tahun Anggaran 2002.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Boawae, Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a j a w a
pada tanggal 17 September 2002



BUPATI NGADA

ALBERTUS BOTHA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 3. Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 4. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa.
 7. Camat Boawae di Boawae.
 8. Camat Aesesa di Aesesa.
 9. Camat Wolowae di Kaburea.
 10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Boawae di Boawae.
 11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Aesesa di Aesesa.
 12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wolowae di Kaburea.
 13. Kepala Desa Nagerawe di Nagerawe.
 14. Kepala Desa Anakoli di Anakoli.
 15. Kepala Desa Langedhawe di Langedhawe.
- PETIKAN diberikan kepada yang bersangkutan untuk maklum dan urusan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
KECAMATAN BOAWAE DAN KECAMATAN AESESA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 137 / KEP / PPO / 2002

TANGGAL : 17 September 2002

No.	Nama Sekolah	Status Sekolah	Nama Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kecamatan Boawae			
1.	SDN Rawe II	Negeri	Nagerawe	
II.	Kecamatan Aesesa			
1.	SDN Tasikapa	Negeri	Langedhawe	
III.	Kecamatan Wolowae			
1.	SDN Anakoli	Negeri	Anakoli	



BUPATI NGADA

Albertus Botha

ALBERTUS BOTHA



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/PK.NGK/307/09/2022

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI RAWE II
Alamat : Desa Focolodorawe – Kecamatan Boawae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
17 September 2022 sampai dengan 16 September 2026

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 17 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd
Pembina Tkt.I - IV/b
NIP. 19700517 199802 1 006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang Bersangkutan;